



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai mempunyai peran strategis terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai merupakan upaya untuk mengurangi sampah di Kota Blitar, khususnya sampah plastik yang sulit diurai oleh alam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 28) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Plastik adalah bahan atas barang/kemasan yang dapat menjadi potensi timbulan sampah karena memiliki sifat yang tidak mudah terurai (*undergradable*) atau tidak ramah lingkungan (bahan dengan sifat ramah lingkungan merupakan *oxium-oxi degradable* yang mudah terurai/*biodegradable*).
6. Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alat/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis, *polyehtylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau polimer lainnya yang merupakan turunan hidrokarbon, termasuk yang mengandung prodegradan dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
7. Kantong plastik adalah kantong pembungkus yang terbuat dari plastik (*polyolefin* atau *polivinil klorida*) yang lazim dipergunakan untuk memuat dan membawa barang konsumsi di masyarakat.

8. *Polysterina* atau *styrofoam* adalah polimer turunan hidrokarbon yang terbuat dari monomer stirena, bersifat termoplastik padat, dan tergolong senyawa aromatik serta digunakan untuk tujuan wadah makanan/minuman, pengembangan barang maupun untuk pembuatan dekorasi.
9. Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan baik yang disediakan secara eceran maupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan minuman.
10. Bahan ramah lingkungan adalah produk pengganti Kantong Plastik, Wadah Makanan/Minuman, dan/atau Sedotan Plastik yang menggunakan bahan mudah terurai atau bisa didaur ulang, bisa dipakai ulang, serta tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan.
12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang berupa mal atau plaza.
14. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan pembuatan, peralatan, dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah
15. Kafe adalah tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman, seperti kopi, teh, dan kue-kue.
16. Pusat Kuliner adalah tempat dengan berbagai konter berjualan makanan/minuman dan juga menyediakan satu area umum untuk makan.
17. Kegiatan Keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama terkait dengan hubungan dengan Tuhan atau sesama manusia lain dan dilaksanakan di lokasi peribadatan.
18. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi, bersifat umum atau khusus.
19. Tempat Wisata adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.

20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
21. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berkedudukan di Daerah.
22. Perkantoran/Instansi Vertikal adalah kantor pemerintah/swasta yang berkedudukan di wilayah Kota Blitar.
23. Lembaga keagamaan adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat.
24. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
25. Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai adalah kawasan teladan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, bidang jasa makanan dan minuman, kegiatan perkantoran, kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan, dan kegiatan wisata.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Blitar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini meliputi:
  - a. mengurangi timbulan sampah dari Plastik Sekali Pakai yang sulit terurai oleh proses alam; dan
  - b. membangun partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
- b. Partisipasi Masyarakat;
- c. Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai;
- d. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- e. Sanksi Administratif.

BAB II  
PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI

Bagian Kesatu  
Jenis Plastik Sekali Pakai

Pasal 4

Jenis Plastik sekali pakai terdiri atas:

- a. kantong plastik;
- b. *polysterina (styrofoam)*;
- c. sedotan plastik; dan
- d. botol dan gelas plastik.

Bagian Kedua  
Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Pasal 5

- (1) Pembatasan Plastik Sekali Pakai dilaksanakan untuk melakukan pengurangan intensitas pemakaian/penggunaannya.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai; dan
  - b. kewajiban menggunakan Bahan Ramah Lingkungan.

Pasal 6

- (1) Larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. BUMD/BUMN;
  - c. Perkantoran/ Instansi Vertikal; dan
  - d. Kantor Perbankan/Perusahaan Swasta.
- (2) Larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b dilaksanakan pada:
  - a. Lembaga Pendidikan;
  - b. Lembaga Keagamaan;
  - c. Tempat Wisata;
  - d. Perhotelan; dan
  - e. Kegiatan Keagamaan.

- (3) Larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan c dilaksanakan pada:
- a. Restoran;
  - b. Kafe; atau
  - c. Pusat Kuliner.
- (4) Larangan menggunakan Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada:
- a. Pusat Perbelanjaan;
  - b. Toko Swalayan; dan
  - c. Apotek.

#### Pasal 7

Kewajiban menggunakan bahan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada:

- a. Perangkat daerah;
- b. BUMD/BUMN;
- c. Perkantoran/Instansi Vertikal;
- d. Lembaga Pendidikan;
- e. Lembaga Keagamaan;
- f. Kantor Perbankan/Perusahaan Swasta;
- g. Tempat Wisata;
- h. Perhotelan;
- i. Restoran/Kafe/Pusat Kuliner;
- j. Pusat perbelanjaan;
- k. Toko Swalayan;
- l. Apotek; dan
- m. Kegiatan Keagamaan.

#### Pasal 8

Setiap Perangkat Daerah, BUMD/BUMN, Perkantoran/Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Kantor Perbankan/Perusahaan Swasta, Pengelola Tempat Wisata, Perhotelan, Pengelola Restoran/Kafe/Pusat Kuliner, Pengelola Pusat Perbelanjaan, Pengelola Toko Swalayan, Apotek, dan Penyelenggara Kegiatan Keagamaan berkewajiban untuk:

- a. melakukan sosialisasi dan pemberitahuan resmi atas pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi pemakaian bahan ramah lingkungan pada lingkungan kerja yang dikelolanya;

- c. menyediakan sarana dan/atau prasarana yang mendukung pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

#### Pasal 9

Setiap pelaku usaha di Pusat Perbelanjaan, Pusat Kuliner dan Tempat Wisata mempunyai kewajiban berikut:

- a. mematuhi larangan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai;
- b. menyediakan bahan ramah lingkungan baik berbayar atau tidak berbayar;
- c. menerapkan prosedur sosialisasi pemakaian bahan ramah lingkungan kepada konsumen; dan
- d. menerapkan prosedur sosialisasi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai.

#### Bagian Ketiga Penerapan Prosedur Sosialisasi

#### Pasal 10

- (1) Penerapan Prosedur Sosialisasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang memuat:
    - 1. larangan penggunaan plastik sekali pakai;
    - 2. penggantian plastik sekali pakai/penggunaan bahan ramah lingkungan;
    - 3. penyediaan sarana prasarana penunjang; dan
    - 4. evaluasi program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerjanya.
  - b. menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun audio visual di lingkungan kerjanya terkait:
    - 1. program pembatasan penggunaan plastik sekali pakai;
    - 2. program penggunaan Bahan ramah lingkungan; dan
    - 3. dampak negatif Kantong Plastik terhadap lingkungan.
- (2) Bagi pelaku usaha pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, tempat wisata, dan restoran/kafe/pusat kuliner melakukan sosialisasi berikut:

- a. menanyakan apakah konsumen/pengunjung membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
- b. memberikan harga wajar atas Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang disediakan.

#### Pasal 11

Dalam menerapkan prosedur sosialisasi, Perangkat Daerah, BUMD/BUMN, Perkantoran/Instansi Vertikal, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Kantor Perbankan/Perusahaan Swasta, Pengelola Tempat Wisata, Perhotelan, Pengelola Restoran/Kafe/Pusat Kuliner, Pengelola Pusat Perbelanjaan, Pengelola Toko Swalayan, Apotek, dan Penyelenggara Kegiatan Keagamaan dapat menentukan metode sosialisasi sesuai kreativitas tanpa mengurangi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### BAB IV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 12

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai.

#### Pasal 13

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui:
  - a. mematuhi larangan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Blitar;
  - b. meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan bahan ramah lingkungan pada kegiatan sehari-hari;
  - c. membuang sampah pada tempatnya dengan sistem terpilah;
  - d. menggunakan kantong belanja yang ramah lingkungan;
  - e. mengingatkan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak menyediakan Plastik Sekali Pakai;
  - f. mendukung Pemerintah dalam melakukan kampanye pembatasan penggunaan Plastik Sekali Pakai;
  - g. melapor kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup apabila menemukan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum menyediakan bahan lain yang kegunaannya dapat digantikan; dan



Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan/atau badan usaha yang ditetapkan sebagai Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai berupa:
  - a. pembebasan retribusi pelayanan kebersihan dengan jangka waktu tertentu;
  - b. sarana dan/atau prasarana yang menunjang pelaksanaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai; dan/atau
  - c. piagam penghargaan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang melakukan pengawasan dan pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai di Kota Blitar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. kampanye; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka pembatasan penggunaan plastik.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Pasal 17

- (1) Tim Pengawasan dan Pembinaan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup.

l

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas berikut:
  - a. membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai secara berkala dan insidental;
  - b. memberikan pertimbangan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengenaan sanksi;
  - c. melakukan penilaian terhadap Kawasan Bijak Plastik Sekali Pakai;
  - d. melaksanakan sidak penggunaan plastik sekali pakai;
  - e. melakukan sosialisasi/kampanye tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai; dan
  - f. menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur berikut:
  - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan;
  - c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
  - d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  - e. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - f. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - g. Kementerian Agama Kota Blitar; dan
  - h. Kecamatan.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

2

- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan sosialisasi selama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah dari Penggunaan Kantong Plastik, Barang dan/atau Kemasan Sekali Pakai (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 28 Maret 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 28 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008